



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, diwakili oleh H. NUR ALAM,

SE, M.Si, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :
Gubernur Sulawesi Tenggara, berkedudukan : di Kantor
Gubernur Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja
Anduonohu Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Kahar Haris, SH, M.Si ; -----
2. Yusrianto, SH, M.Si ; -----
3. I Nengah Suaryo, SH, ; -----
4. Halip, SH ; -----
5. Markus Iman Sucipto, SH ; -----
6. Adly Yusuf Saepi, SH, MH. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat : di Kantor Gubernur
Sulawesi Tenggara Kompleks Bumi Praja Anduonohu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/831
tanggal 20 Februari 2015 ; -----
selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

Halaman 1 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

SULAWESI TENGGARA, Berkedudukan di Jalan Abu
Nawas No. 17 Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : Amrullah, A.Ptnh ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi
Tenggara ; -----

2. Nama : Leni Megawati Lamato ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Jabatan : Pengadministrasi Umum Bidang
Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Tenggara ; -----

3. Nama : Gunawan -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Jabatan : Pengadministrasi Umum Bidang
Pengkajian dan Penanganan
Sengketa dan Konflik Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Sulawesi Tenggara ; -----

Halaman 2 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 290/SK-
74/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TERGUGAT /TERBANDING;**

Dan

1. **PARA AHLI WARIS ALMARHUM USMAN** atas nama Samuria, S.Pdi,
Pekerjaan : PNS, Nursanti Dewi Usman, Pekerjaan : PNS, Nurmidah
Seprianti, S.Pd. M.Pd, Pekerjaan : PNS, Syamsudin Usman, ST, Pekerjaan :
PNS, Julianti Ismasaki Usman, Pekerjaan : Swasta, Wahyuni Usman,
Pekerjaan : Pelajar ; -----

Semuanya beralamat di Jl. Bunga Duri 2 Kelurahan
Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, sepakat memilih
kedudukan (domisili hukum) di Kantor kuasanya di Jalan
Made Sabara II Kelurahan Korumba, Kecamatan
Mandongga, Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Ibrahim, S.H. M.H;-----

2. Moh. Adnan, S.H. M.H;-----

Keduanya Advokat/Pengacara, Berkantor di Jl. Made
Sabara II, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga
Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
April 2015 ; -----

untuk selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1 / TERBANDING ;**

2. **SAMUEL SUWANDI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Villa Danau Biru, Kav. 18-20, RT/RW :

Halaman 3 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/006, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat Kantor kuasanya di Jalan P. Tendea No. 29 C Kota Kendari; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Dr. M. Yusuf, S.H. M.H, Warga Negara Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan P. Tendea No. 29 C Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2 /TERBANDING;**

3. **Drs. MADJID M ABUBAKAR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan La Ode Hadi No. 22, Kota Kendari, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat Kantor kuasanya di Jalan P. Tendea No. 29 C Kota Kendari ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Dr. M. Yusuf, S.H. M.H, Warga Negara Indonesia, Advokat, berkantor di Jalan P. Tendea No. 29 C Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 3 /TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 130/Pen/ 2015/ PT.TUN.MKS, tanggal 29 Oktober 2015 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk

Halaman 4 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 09/G/ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 14 Juli 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 09/G/ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 14 Juli 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/PBT/BPN-74/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembatalan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 91/Kemaraya Tanggal 01 April 1989 Seluas 47.242 M² yang terletak di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/PBT/BPN-74/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembatalan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 91/Kemaraya Tanggal 01 April 1989 Seluas 47.242 M² yang terletak di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Halaman 5 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/PBT/BPN-74/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembatalan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 91/Kemaraya Tanggal 01 April 1989 Seluas 47.242 M² yang terletak di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, dalam sengketa ini Tergugat /Terbading selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat dalam bentuk Surat Keputusan Pembatalan Hak Pakai untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara *a quo* di atas telah melanggar ketentuan *peraturan perundang-undangan* dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----
 - I. Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ; -----
 - a. Bahwa Pasal 57 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan “Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya diperkirakan akan menimbulkan kasus pertanahan yang lebih luas atau menyangkut kepentingan Pemerintah, sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan, dilakukan Gelar Eksternal atau Istimewa yang menghadirkan pihak-pihak dan/atau instansi terkait ; -

Halaman 6 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Pasal 60 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan "Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan, yaitu: -----

- a. Penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan;-----
- b. Penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;-----
- c. Pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan;-----
- d. Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi;-----
- e. Gelar Istimewa dalam hal sangat diperlukan;-----
- f. Penyusunan Risalah Pengolahan Data; dan;-----
- g. Pembuatan keputusan penyelesaian kasus.;-----

Selanjutnya Pasal 60 ayat (2) Pejabat yang telah melaksanakan perbuatan hukum pertanahan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan wajib segera melaporkan kepada Kepala BPN RI, dan memberitahukan kepada pemohon serta pihak lain yang terkait ; -----

II. Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

a. Asas Kecermatan Formal (*zorgvuldige voorbereiding*);-----

Bahwa Badan/Pejabat TUN harus cermat pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan serta yang disebut Asas *Fair Play* atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. sehingga pada waktu mempersiapkan keputusan tersebut instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga ; -----

b. Asas Larangan Penyalahgunaan Prosedur (*verbod van detournement de procedur*) ; -----

Halaman 7 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dikehendaki untuk tidak sewenang-wenang dalam menerapkan prosedur yang ada yaitu dengan mempertimbangkan semua fakta yang relevan demi kepentingan pihak-pihak tertentu ; -----

c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan (*fair play*) ; -----

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan Asas Kejujuran dan Keterbukaan, karena Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya Objek Sengketa untuk Pemda Tk.I Pemprov. Sulawesi Tenggara, dimana akhirnya Penggugat mengetahui bahwa sertifikat hak pakainya dibatalkan setelah Tergugat selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara membalas surat dari Penggugat ; -----

d. Asas Akuntabilitas;-----

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Badan/Pejabat TUN harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

e. Asas Profesionalitas ; -----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, pada dasarnya sebagai Badan/Pejabat TUN seharusnya meneliti seluruh data-data yuridis dan fakta di lapangan secara profesional sesuai dengan keahliannya sebelum membatalkan sertifikat hak pakai Penggugat sehingga Tergugat melanggar kepentingan orang lain. Oleh karena itu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik Tergugat telah melanggar dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/PBT/BPN-74/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembatalan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 91/Kemaraya Tanggal 01 April 1989 Seluas 47.242 M² yang terletak di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi

Halaman 8 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, maka layak dan patut untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara ini dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat diajukan telah melebihi batas waktu (daluarsa) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada saat dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 19 Mei 2014 bertempat di ruang Rapat Pimpinan (Lantai 1) Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan oleh Komisi I DPR Provinsi Sulawesi Tenggara; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat /Terbanding membantah gugatan Penggugat/ Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, bahwa menurut Tergugat/Terbanding pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut merupakan tindakan administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor : 52/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 25 Mei 2009 telah sesuai dengan Pasal 115 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Perkaban Nomor : 3 Tahun 2011 Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi "BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok yang sengketa, yakni pada pokoknya eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan telah melanggar atau bertentangan dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing/kepentingan hukum sebab tentang kepemilikan atas objek tanah atau

Halaman 9 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang dibatalkan oleh Tergugat telah diuji secara hukum di Pengadilan Negeri Kendari dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

; *Bahwa* sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi 1 membantah secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; bahwa menurut Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dalil Penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada sebab Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02/PBT/BPN-74/2013 tentang Pembatalan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tk I Sulawesi Tenggara Nomor : 91 Kemaraya tanggal 1 April 1989 seluas 47.242 M² adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana dasar pembatalan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Incras) yang harus dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok yang sengketa, yakni pada pokoknya eksepsi tentang Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan sebagai subjek hukum, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi tentang Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ; Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; -----

Halaman 10 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

; *Bahwa* sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya bahwa

Tergugat II Intervensi 2 membantah secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; bahwa menurut Tergugat II Intervensi 2/Pembanding, pencabutan objek sengketa telah tepat dan benar yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, oleh karena baik sejak dimohonkan sertipikat hak pakai tersebut, Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum keperdataan, maupun dalam pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak pernah melakukan perjanjian dengan pemegang hak milik dan hak pengolahan, serta tidak melaksanakan kewajiban persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian hak pakai tersebut, atau perjanjian penggunaannya, dengan demikian berdasarkan Pasal 55 ayat (1) sub a, b, e. Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi 3/Terbanding terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok yang sengketa, yakni pada pokoknya eksepsi tentang Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan sebagai subjek hukum, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi tentang Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Perkara Perdata Nomor : 52/Pdt.G/2008/PN.Kdi. antara Usman/Penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara/Tergugat, dengan demikian Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-

Halaman 11 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

; *Bahwa* sedangkan dalam pokok sengketa pada pokoknya bahwa
Tergugat II Intervensi 3 membantah secara tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat
yang dikemukakan dalam surat gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui
secara tegas; bahwa menurut Tergugat II Intervensi 3/Pembanding , pencabutan
objek sengketa telah tepat dan benar yang merupakan suatu tindakan administratif
yang didasarkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, oleh karena
baik sejak dimohonkan sertipikat hak pakai tersebut, Penggugat terbukti telah
melakukan perbuatan melawan hukum keperdataan, maupun dalam
pelaksanaannya telah tidak sesuai dengan peruntukannya yakni tidak pernah
melakukan perjanjian dengan pemegang hak milik dan hak pengolahan, serta tidak
melaksanakan kewajiban persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian hak pakai tersebut, atau perjanjian penggunaannya, dengan demikian
berdasarkan Pasal 55 ayat (1) sub a, b, e. Peraturan Pemerintah Nomor : 40
Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha
Negara Kendari dalam putusannya Nomor : 09/G/ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 14 Juli
2015, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 316. 000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 09/G/2015/PTUN.Kdi. tersebut diucapkan

Halaman 12 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2, dan Kuasa Tergugat II Intervensi 3.----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 24 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Juli 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 1 September 2015 dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 14 September 2015; ----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding telah menyampaikan Kontra memori banding yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 16 September 2015 dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 September 2015; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 25 Agustus 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 14 Juli 2015 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta

Halaman 13 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tanggal 24 Juli 2015, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 09/G/ 2015/PTUN.Kdi. tanggal 14 Juli 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan dalam persidangan utamanya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tentang objek sengketa termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama disimpulkan bahwa keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, oleh karenanya objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan

Halaman 14 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa ini; bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat banding yang pada pokoknya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/PBT/BPN-74/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Pembatalan Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 91/Kemaraya Tanggal 01 April 1989 Seluas 47.242 M² yang terletak di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan pada pokoknya Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ; selain itu Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ---
- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, pihak lawan mengajukan eksepsi antara lain eksepsi pihak Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang mengemukakan bahwa objek sengketa termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; -----
- Bahwa untuk menilai apakah objek sengketa termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan, dengan perimbangan pada pokoknya bahwa setelah mencermati objek sengketa *in litis* pada Konsideran “Membaca” dan “Menimbang” pada angka 2 dapat dipahami bahwa objek sengketa *in litis* dikeluarkan oleh Tergugat atas permohonan Ahli Waris Alm. Usman, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor :

Halaman 15 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 22 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum

tetap;-----

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, (*R.WIYONO, dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hal 41-42*), mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :-----

a. Yang dimaksud dengan “hasil pemeriksaan badan peradilan” dalam perumusan dari penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi; -----

b. Jika yang dipergunakan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat berasal atau diambil dari :-----

1. Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
2. Amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-8 = Bukt T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 52/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 25 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diperoleh fakta hukum bahwa dari Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 52/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana yang disebutkan di atas, secara jelas

Halaman 16 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : “Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 91 Tahun 1989 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang telah mencaplok tanah milik Penggugat, tidak mempunyai kekuatan hukum; bahwa setelah mencermati objek sengketa in litis dan Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 52/Pdt.G/2008/PN.Kdi, tanggal 25 Mei 2009 (vide bukti P-8, T-1, T.II.Intv 1-5) dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Wiyono, SH., tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, oleh karenanya objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, serta Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara *in litis* tidak perlu dipertimbangkan,-----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis hakim tingkat pertama bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, serta Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 maupun pokok sengketa dalam perkara *in litis* tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian dalam Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Halaman 17 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak lagi mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 beralasan hukum, oleh karenanya patut dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, serta Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 maupun pokok sengketa dalam perkara *in litis* tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat /Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 09/G/2015/PTUN.Kdi. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2015 tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya menjadi sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/ Pembanding tersebut

Halaman 18 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 09/G/2015/PTUN.Kdi. tanggal 14 Juli 2015 yang dimohon banding; dengan memperbaiki amar putusannya menjadi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 3 /Terbanding tentang objek sengketa termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316. 000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- III. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 bulan Nopember tahun 2015 yang terdiri dari

Halaman 19 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSULHADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan H. ISHAK LANAP, SH. serta H. ARIYANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari SENIN tanggal 16 bulan Nopember tahun 2015, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HERY GATOT, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

SYAMSULHADI,SH.

Ttd.

H. ARIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 130/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
Jumlah		Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Hlm. Putusan No. 130/B/2015/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21